PEMAHAMAN NASABAH BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH TERHADAP AKAD **MUDHARABAH**

Iskandar1* Ilhaamie Abdul Ghani Azmi² Azian Madun³

1,2,3 Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur *Email: iskandar.lon@gmail.com

ABSTRAK - Pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap produk mudharabah dalam perbankan syariah sangat diperlukan oleh semua nasabah. Mudharabah adalah salah satu produk perbankan yang menimbulkan resiko yang besar, ini karena akad ini melibat dua pihak, yaitu investor dan nasabah. Pada kasus Bank Muamalat Indonesia, kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk Mudharabah akan mendatangkan kemungkinan timbulnya sengketa berkaitan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sebagai shahibul maal dan kesepakatan nisbah pembagian keuntungan. Kajian ini bertujuan untuk membahas dan mengenal pasti kaitan antara kepahaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mendapatkan data. Temuan data lapangan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Kajian ini mendapati bahwa ada kaitan di antara kepahaman dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Semakin tinggi tingkat pemahaman nasabah maka semakin kecil risiko terjadi konflik. Analisis data tersebut menunjukkan hubungan positif kecil antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan risiko konflik.

Kata Kunci: Mudharabah, Institusi Keuangan Islam, Bank Muamalat Indonesia

ABSTRACT - Knowledge and understanding of mudharabah products in Islamic banking is necessity for the customers. Mudharabah is one of banking products pose a great risk, because this involves both the investors and the costumers. For the case of Bank Muamalat Indonesia, customer's lack of understanding on the mudharabah contract may elevate disputes related to the financing offered by the bank as investor and consequently to the consensus of profit sharing ratio. This study aims to discuss and identify the link between the understanding and the conflicts that occur in Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh branch. This is a field research that utilized a quantitative approach in gathering data. The results obtained are analyzed using the SPSS software. The finding shows that there is a link between the understanding and the conflicts that occur in Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. The higher level of customer's understanding towards the product, the smaller risk of conflict may occur. Thus, the data analysis concludes that there is a small positive relationship between customers' understanding of the mudharabah contract and the disputes possibility.

Keywords: Mudharabah, Institusi Keuangan Islam, Bank Muamalat Indonesia

PENDAHULUAN

Pemahaman nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah terhadap produk dalam perbankan Syariah. Telah banyak kajian yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap sebuah produk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sebuah produk dapat dijadikan sebagai motivasi nasabah dan meningkatkan kepuasan nasabah.

Pelayanan yang baik dalam memberikan informasi mengenai produk dalam perbankan Islam adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Pelayanan yang baik yang dimaksudkan adalah dengan memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul kepada nasabah, sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Cara ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur maupun perbankan (Ali & Shokory, 2009).

Pemahaman yang rendah terhadap perbankan Islam salah satunya oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan terhadap prinsip dan sistem ekonomi Islam. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan dan sikap masyarakat terhadap perbankan Islam. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh perbankan Islam adalah meningkatkan sosialisasi sistem perbankan Islam melalui media massa yang efektif, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perbankan Islam tidak hanya terbatas pada bank dan riba saja (Aiyub, 2007).

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Islam menjadi tentang perbankan isu strategis masyarakat mengembangkan perbankan Islam di masa yang akan datang. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan Islam, maka semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan perbankan Islam.

Dalam pelaksanaan akad, nasabah harus dapat memahami isi kandungan akad dengan betul. Pemahaman nasabah terhadap sistem perbankan Islam khususnya konsep akad mudharabah merupakan perkara yang amat penting untuk memajukan serta meningkatkan operasi sistem perbankan Islam, meskipun banyak dari ulama dan pakar-pakar ekonomi dan keuangan Islam telah membahasnya. Namun begitu, sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat Islam terhadap perbankan Islam tersebut belum ada kajian yang dilakukan secara serius pada satu institusi maupun masyarakat. Persoalan tersebut tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang kecil, karena inilah sebab di mana berlakunya isu-isu bahwa perbankan Islam dikatakan sama dengan perbankan konvensional dan sebagainya.

Dengan mengetahui pentingnya pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang perbankan Islam, maka Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat mengetahui cara untuk memenuhi keperluan dan keinginan nasabah (Ishak, 2005). Maka kajian ini dilakukan untuk mencari serta untuk mengetahui apakah para nasabah memahami konsep akad mudharabah baik dari segi pemahaman arti akad maupun sistem nisbah bagi hasilnya, sekaligus dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi yang Islami (berkeadilan) dalam sebuah institusi keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Akad Mudharabah

Perkataan *mudhrabah* berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *al-darb* (al-Wasit, 1972) yang bermakna memukul, berpergian, atau berjalan. Kata ini mempunyai banyak arti, di antaranya memukul, bergerak, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (Munawwir, 1997). Makna kata tersebut akan berubah tergantung kepada kata-kata sebelum atau sesudahnya.

Selain al-darb, kata *mudharabah* disebut juga dikenal dengan qiradh,yaitu berasal dari al-qardu, yang berarti al-qath'u (potongan) (Sudarsono, 2004), kata ini bermaksud pemilik memotong sebagian hartanya untuk diinvestasikankan atau diusahakan dan pemilik harta tersebut untuk memperolehi sebagian keuntungannya. Kedua kata tersebut (*mudharabah* dan qiradh) mempunyai arti yang sama dalam muamalah (Suhendi, 2005).

Menurut istilah, *mudharabah* diartikan dalam berbagai tafsiran oleh para ulama dan para ahli Ekonomi Islam. Di antaranya, menurut madzhab Hanafi, "suatu akad untuk membagi dalam mendapatkan keuntungan di antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak lain pemilik usaha" (Suhendi, 2005). Madzhab Maliki pula mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dengan mengambil imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989).

Madzhab Syafi'i memberi ta'rif yang hampir sama dengan madzhab Maliki yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi, t.t.). Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Bahuti, t.t.).

Mudharabah juga dikenal dengan istilah muqaradah yaitu asal kata dari alqardu atau qiradh, kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama, tetapi pada penggunaannya berbeza . Perkataan *mudharabah* sering digunakan oleh orang-orang Iraq, sedangkan perkataan muqaradah digunakan oleh orang-orang Hijaz (Ibrahim, 1980).

Menurut Antonio (2001b), mudharabah berasal dari kata dharib, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan perniagaan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kecuaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab ke atas kerugian tersebut (Ibrahim, 1980).

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw berkerja sebagai pedagang, praktik mudharabah telah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi, Khadijah percaya barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah sebagai pemilik modal (shahib al-māl) sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana usaha (mudharib) (Karim, 2004; Sabbiq, 2001).

Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah), dilihat dari sisi tujuannya, *mudharabah* dilakukan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam mengelola usaha, karena banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola usaha, sementara banyak pula pakar yang yang mahir dalam mengelola usaha tetapi tidak mempunyai

modal untuk mewujudkan usahanya. Oleh karena itu, Islam membolehkan melakukan *mudharabah* dengan tujuan saling tolong menolong antara pemilik modal dengan pengusaha.

Kebolehan melakukan *mudharabah* juga disebutkan dalam Al Qur'an ini dengan mengambil dasar QS. Al Muzammil ayat 20 : Maksudnya: "....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian kurnia Allah swt" (QS. Al Muzammil: 20)

Dalam ayat tersebut terdapat kata yadribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yakni dharaba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha. Ini bermakna *mudharabah* adalah sebuah pekerjaan yang berjalan atau menjalankan usaha tertentu untuk mendapatkan kurnia Allah.

Kebolehan melakukan akad *mudharabah* juga telah diriwayatkan dalam beberapa hadis oleh baginda Rasulullah SAW. Abu Hurairah telah meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi yang maksudnya: "Dari Abu Hurayrah katanya: Allah swt berfirman: Aku merupakan yang ketiga daripada dua orang yang membagi dalam sesuatu perniagaan selama mana mereka tidak mengkhianati antara satu sama lain, apabila mereka berlaku khianat, Aku keluar dari kedua-duanya." (Abu_Dawud, t.t.)

Hadis di atas bermakna bahwa hukum melakukan *mudharabah* itu boleh, dan Allah termasuk bersama orang yang bermudharabah tersebut selama mereka tidak mengingkari akad yang telah disepakati di antara keduanya dan tidak mengkhianati di antara satu sama lain.

Dalam Riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda yang maksudnya: "Mengusahakan tanah itu samalah seperti barangan mudharabah, apa yang boleh digunakan dalam urusan mudharabah, ia juga boleh digunakan dalam pengusahaan tanah, dan begitulah sebaliknya. Seseorang itu boleh menyerahkan tanah kepada seseorang penyewa (untuk diusahakan), dan perbelanjaan bagi mengusahakan tanah tersebut ditanggung oleh pemiliknya (tanah)" (Nasa'i, 1991).

Hadis ini bermaksud bahwa *mudharabah* juga boleh digunakan dalam urusan tanah, yaitu pemilik tanah boleh memberikan tanahnya kepada pihak lain untuk diusahakan. Faham penulis terhadap hadis ini adalah bahwa *mudharabah* juga boleh dilakukan dalam hal memberikan tanah kepada orang lain untuk diusahakannya, praktik ini juga disebut dengan al-musaqah (al-Syarbasi, 1987; Antonio, 2001a).

Dalam riwayat lain, Nabi bersabda yang maksudnya: "Dari 'Urwah bin al-Zubayr dan lainnya, bahwa Hakim Ibn Hizam sahabat Nabi saw mensyaratkan kepada lelaki yang diberikan bantuan keuangan secara qirad (mudharabah), agar tidak mengusahakan modal tersebut pada binatang yang bernyawa, tidak membawanya ke laut, dan tidak membawanya mengharungi banjir. Jika engkau melakukan demikian, maka engkau perlu menjamin modalku (Antonio, 2001b)

Hadis di atas menjelaskan bahwa keuntungan dari usaha tersebut secara umumnya hanya boleh dibagi kepada pemilik modal dan pengusaha saja. Pemilik dana juga boleh mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa untuk mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang berhutang bertanggungjawab atas dana tersebut. Dalam riwayat lain bahwa hal syarat-syarat tersebut disampaikannya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun membolehkannya (Antonio, 2001).

Di samping itu, para ulama juga sepakat tentang kebolehan akad *mudharabah* dalam perniagaan, walaupun telah diamalkan oleh umat pada masa jahiliyyah lagi, (Idris, 2008) alasannya, praktik ini telah dilakukan oleh sebagian sahabat dan sahabat yang lain tidak membantahnya (Haroen, 2007). Hal ini berdasarkan dengan yang diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat bahwa mereka telah menginyestasikan harta anak yatim secara *mudharabah*, dan para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari dan membantah perbuatan tersebut, di antara sahabat tersebut ialah Umar, Uthmas, Ali, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah dan Ubaidillah Ibn Umar dan Aisyah r.a (Idris, 2008).

Praktik Mudharabah Dalam Institusi Keuangan

Mudharabah telah dipraktikkan dalam beberapa institusi keuangan bank dan juga dalam institusi keuangan bukan bank. Skim mudharabah telah dipraktikkan dalam institusi keuangan Islam, skim ini juga menjadi produk utama dalam Perbankan Islam, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan koperasi. Dalam PT Asuransi Syariah Mubarakah, skim mudharabah dipraktikkan dalam produk Wadiah Investasi Mudharabah (Mukrimah, 2006).

Sebagai trust financing/trust investment, mudharabah selalu mengutamakan keuntungan dalam setiap usaha yang akan dilakukan dan meminimalkan tingkat risiko yang akan terjadi (Ashari & Saptana, 2005). Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul māl dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap

Pengembalian modal

sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2001). Secara umum, bagi hasil dalam *mudharabah* dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil Keahlian/ Ketrampilan Modal 100% Nasabah Bank Perniagaan/usaha (Shahibul maal) (mudharib) Bagi hasil Nisbah X % Nisbah X%

Modal

Gambar 1. Bagi Hasil Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Islam

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001).

Pelaksanaan konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (shahibul māl), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga, pihak *shahibul māl* harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif, metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kajian lapangan yaitu dengan mengedarkan kuesioner (Barron, Madden, Smith, & Woolcock, 2004) (. Pengambilan sampel pada kajian ini menggunakan teknik random sampling (probability sampling) yaitu teknik pensampelan di mana setiap anggota dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden dalam kajian. Metode yang akan digunakan untuk memilih sampel acak bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan keperluan kajian peneliti (Marican, 2006). pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah simple random sampling yaitu memilih satu unsur secara acak daripada populasi, setiap unsur daripada populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Ayop, 1992; Marican, 2006).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik inferensi. Analisis statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk mendapatkan korelasi dan informasi kajian, yaitu untuk mengetahui kaitan antara pemahaman nasabah dengan konflik yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh.

Korelasi adalah statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Kajian ini dilakukan untuk meneliti hubungan di antara variabel pemahaman nasabah dengan konflik yang terjadi di antara nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Hubungan antara korelasi diketahui dengan tanda (+) atau (-), jika semakin positif maka hubungan akan semakin kuat dan jika semakin rendah maka hubungan semakin lemah (Hair, Babin, Money, & Samouel, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Kaitan Antara Kepahaman dengan Konflik

Hasil kajian yang telah dijalankan terhadap nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh menemukan adanya kaitan di antara variabel pemahaman dengan variabel konflik. Secara umum, nilai rata-rata variabel pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan jumlah 214 responden adalah 3.75 dengan standar deviasi 0.612. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden tersebar di sekeliling "min" atau nilai tengah lebih luas.

Sedangkan nilai rata-rata variabel konflik dengan jumlah 77 responden adalah 3.60 dengan standar deviasi 0.565. Hasil rata-rata dan standar deviasi ini pula menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel ini tersebar dengan lebih luas terhadap min atau nilai tengah. Untuk lebih jelas, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis Data Deskriptif Korelasi

		1	
Variabel	Min	Standar Deviasi	Jumlah Responden
Pemahaman nasabah terhadap akad Mudharabah	3.75	.612	214
Konflik yang terjadi di antara nasabah	3.60	.565	77

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik korelasi variabel pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik dengan jumlah 214 responden ialah 0.214. Korelasi pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik menunjukkan positif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik mempunyai hubungan di antara kedua variabel tersebut.

Analisis data tersebut menunjukkan hubungan sederhana (positif kecil) di antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi tahap pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah semakin kecil pula perselisihan paham yang akan terjadi.

Secara umum, nilai signifikan yang selalu digunakan adalah 0.01, 0.05 dan 0.001. Signifikan pada nilai p=0.01 bermaksud bahwa hasil kajian mempunyai 99% tingkat kepercayaan terhadap populasi yang dikaji, nilai p=0.05 bermaksud bahwa hanya satu dari 20 responden saja yang berlaku secara kebetulan atau tingkat kepercayaannya sebesar 95%, dan nilai p=0.001 bermaksud bahwa kajian tersebut berlaku secara kebetulan. Nilai signifikan yang didapati dalam penelitian ini adalah p=0.031, yaitu kurang daripada p<0.05. Untuk lebih jelasnya daripada variabel tersebut di atas, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. Analisis Dapatan Korelasi

Variabel	Kategori	Konflik yang terjadi di antara nasabah	Pemahaman nasabah terhadap akad Mudharabah
Konflik yang terjadi di _ antara nasabah _	Pearson Correlation	1	.214(*)
	Sig.(1-tailed)		.031
	N	77	77
Pemahaman nasabah terhadap akad — Mudharabah —	Pearson Correlation	.214(*)	1
	Sig.(1-tailed)	.031	
	N	77	214

^{*} Korelasi signifikan pada level 0.05 level (1-tailed).

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada kaitan atau hubungan di antara pemahaman nasabah dengan konflik, meskipun hubungan tersebut positif kecil. Jika r=0.91 sampai r=1.00, ini menunjukkan hubungan yang kuat di antara kedua variabel, sedangkan r=0.1 adalah hubungan yang lemah.

Korelasi pemahaman nasabah dengan konflik adalah r=0.214. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan di antara variabel pemahaman dengan variabel konflik adalah positif kecil. Maka ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman nasabah maka semakin rendah konflik yang terjadi, begitu juga sebaliknya.

Manakala nilai signifikan yang didapati dalam kajian ini adalah p=0.031 pada tahap p<0.05. Ini bermakna hasil kajian ini adalah signifikan dan bukan berlaku secara kebetulan (by chance). Nilai signifikan (p<0.031) adalah lebih kecil daripada 0.05, ini menunjukkan bahwa sampel yang diambil dalam kajian ini telah menyerupai populasi yang dikaji dan mendapati bahwa kajian ini adalah signifikan. Tahap kepercayaan (confidence interval) kajian ini adalah adalah sebesar 95%.

Jadi, pemahaman nasabah terhadap akad akad mudharabah dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan isi akad kepada nasabah sebelum melakukan transaksi akad mudharabah (Aiyub, 2007). Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi kepada nasabah dalam melakukan transaksi pada perbankan syariah dan mampu meningkatkan kepuasan nasabah terhadap perbankan syariah.

KESIMPULAN

Pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk tetap melakukan transaksi dengan perbankan Islam. Oleh karena itu, perbankan Islam, terutama Bank Muamalat Indonesia harus memberikan penjelasan yang baik kepada nasabah dan tetap melakukan sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Muamalat Indonesia.

Analisis data menunjukkan hubungan positif kecil di antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik dan menunjukkan semakin tinggi tahap pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah semakin kecil pula perselisihan paham yang akan terjadi. Dapat juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan di antara pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dengan konflik, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian adalah 95%. Nilai signifikannya adalah 0.031 yang kurang daripada 0.05.

REFERENSI

Abu_Dawud. (t.t.). Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Buyu', Bab Fi Al-Syarikah No. 3383.

- Aiyub. (2007). Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung Dan Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal E-Mabis, 8(1), 1-17.
- Al-Bahuti. (t.t.). *Kasysyaf Al-Qina*. Beirut Dar al-Fikr.
- Al-Dasuqi. (1989). Hasiyah Al-Dasuqi'ala Al-Sarh Al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (t.t.). Riyad Al-Salihin (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syarbasi, Ahmah. (1987). Al-Mu'jam Al-Istisad Al-Islami. Beirut: Dar al-'Alam li al-Kutub.
- al-Wasit, Al-Mu'jām. (1972). Al-Juz' Al-Awwal. Kairo: Majma' al-lughah al-Arabiyah.
- Ali, Khairul Anuar Mohd, & Shokory, Suzyanty Mohd. (2009). Internal Customer Satisfaction Measurement in Hospitality Industry: A Case Study on Hotel Industry in the East Coast of Peninsular Malaysia. *Journal Of Quality Measurement And Analysis*, 5(1), 93-10.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001a). Bank Syari'ah Teori Dan Praktik. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001b). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ashari, & Saptana. (2005). Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. 23(2), 132-147.
- Ayop, Ahmad Mahdzan. (1992). Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Barron, Patrick Rachel Diprose, Madden, David, Smith, Claire Q., & Woolcock, Michael. (2004). Do Participatory Development Projects Help Villagers Manage Local Conflict? A Mixed Methods Approach to Assesing the Kecamatan Development Project, Indonesia. Post Conflict and Reconstruction Unit Working Paper No. 9. The World Bank. Washington D.C.

- Hair, Joseph F., Babin, Barry, Money, Arthur H., & Samouel, Phillip. (2003). Essentials of Business Research Methods. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibrahim, Haji Said Haji. (1980). Dasar-Dasar Penubuhan Bank Islam Berpadukan Mudharabah/Muqaradah. Paper. Kuala Lumpur.
- Idris, Mohd Faiz Hakimi Mat. (2008). Mudharabah Perkongsian Modal Dan Untung. Kuala Lumpur: Book Pro Publishing Service.
- Ishak, Asmai. (2005). Pentingnya Kepuasan Konsumen Dan Implementasi Strategi Pemasaran. Jurnal Siasat Bisnis (Khusus JSB Marketing), 1-11.
- Karim, Adiwarman A. (2004). Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan (Edisi 2 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Marican, Sabhita. (2006). Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Pragmatik. Selangor: Edusystem Sdn. Bhd.
- Muhammad. (2001). Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Mukrimah. (2006). Analisis Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Investasi Mudharabah Di Pt Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta. (Tesis), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, Surakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasa'i, Imam. (1991). Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra, Kitab Al-Ayman Wa Al-Nudhur, Bab Dhikir Al-Ikhtilaf Al-Alfaz Al-Ma'thurah Fi Al-Muzara'ah No. 4662 (Vol. 3). Beirut: Dar- al-Kitab al-'Ilmiyah.
- Sabbiq, Sayyid. (2001). Figus Sunnah (Terjemahan). Bandung: Al Maarif.
- Sudarsono, Heri. (2004). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2005). Figh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.